



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR : 12 /Kpts/ KPU-TB/032.436653/TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PPS) SE- KABUPATEN TELUK BINTUNI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) point c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4151 Tahun 2001);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmad, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan:
1. Hasil seleksi Administrasi dan Tes Tertulis serta Wawancara terhadap calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Teluk Bintuni;
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 15/BA-KPU-032/VII/2016 tentang Pleno Pembentukan Badan Penyelenggaraan Ad-Hock Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN TELUK BINTUNI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat mereka yang nama-nama tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017;

KEDUA : Kepada Mereka yang disebut pada DIKTUM Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diberikan uang kehormatan selama 9 (sembilan) bulan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Kepada Panitia Pemungutan Suara diberikan tugas, wewenang dan kewajiban meliputi :

- a. Membantu KPU Kabupaten dan PPD dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, DPS, daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan DPT;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
- d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPD;

- e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPD;
- g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
- h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan Petugas ketertiban TPS diwilayah kerjanya kepada Kpu Kabupaten melalui PPD;
- i. Mengumumkan daftar Pemilih;
- j. Menerima masukan masyarakat tentang DPS;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- m. menyampaikan daftar pemilih kepada PPD;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan ditingkat desa/kampung atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh Kpu Kabupaten dan PPD;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan diwilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

- u. membantu PPD dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten dan PPD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni

Pada tanggal : 29 Juli 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

KETUA,

TTD

**AHMAD SUBUH REFIDESO**

**Salinan** sesuai dengan **aslinya**  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
TELUK BINTUNI  
Kepala Sub Bagian Hukum



**SIMON PETRUS R. AYOMI, SE**  
**NIP. 19800602 201012 1001**